



P U T U S A N

Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ALFAJRATUL ILLAHI panggilan AJI bin SUDIRMAN
2. Tempat lahir : Payakumbuh
3. Umur / tgl lahir : 28 Tahun /14 April 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Rasunah Said Kelurahan Payobasung Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Mei 2024, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
3. Penyidik, Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
4. Penyidik, Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 225 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **Sdr. Irwandi,S.H.,dkk** Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) POSBAKUMADIN Lima Puluh Kota yang beralamat di Jalan Tan Malaka Km 19 Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota

Halaman 1 dari 30 Putusan No.93/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Tjp tanggal 26 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Tjp, tanggal 17 September 2024, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Tjp, tanggal 17 September 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALFAJRATUL ILLAHI Pgl AJI Bin SUDIRMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanama** melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang – undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa ALFAJRATUL ILLAHI Pgl AJI Bin SUDIRMAN** selama **selama 6 (Enam) tahun penjara** dikurang selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan **dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip bening dan dibalut dengan kertas timah rokok yang disimpan di dalam kotak rokok merek Feloz, setelah ditimbang didapati dengan berat bersih seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram.
Dirampas untuk dimusnahkan
 2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih kombinasi biru

Halaman 2 dari 30 Putusan No.93/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nopol BA 2254 MX beserta kunci kontak dengan Nomor rangka MH1JFH112FK410704 dan Nomor mesin JFH1F1409862.

3. 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) dengan Nopol BA 2254 MX, Nomor rangka MH1JFH112FK410704 dan Nomor mesin JFH1F1409862 atas nama Wella Vaznetta Vauzi.

Dikembalikan kepada saksi Wella Vaznetta Vauzi

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3000,00 (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tidak terungkap bahwa Terdakwa pernah membeli, memiliki, menguasai, menyimpan dalam jumlah banyak melebihi batas maksimum kepemilikan dan pemakai bagi penyalah guna Narkotika sebagaimana dimaksud dalam SEMA nomor 4 tahun 2010 junto SEMA nomor 3 tahun 2011, untuk itu memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima Pembelaan/Pledooi Penasihat Hukum Terdakwa Alfajratul Illahi panggilan Aji bin Sudirman.
2. Menolak Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan nomor Reg. Perkara PDM-83/PYKBH/09/2024.
3. Menyatakan Terdakwa Alfajratul Illahi panggilan Aji bin Sudirman, telah terbukti secara sah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara berpendapat lain, mohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Terdakwapun dipersidangan menyampaikan permohonan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mengakui perbuatan dan sangat menyesalinya, Terdakwa siap untuk mempertanggungjawabkan dan menerima hukuman atas kesalahannya, namun Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan harus merawat ayah Terdakwa yang sudah tidak mampu lagi berjalan karena sakit;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan (*Replik*) terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya;

Halaman 3 dari 30 Putusan No.93/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan (*Duplik*) terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa ALFAJRATUL ILLAHI Pgl AJI pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira jam 21.30 WIB atau setidaknya tidaknya dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Jorong Taratak Padang Rajo Kenagarian Koto Tuo Kec. Harau kab. Lima Puluh Kota atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Awal mulanya pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Payobasung Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh lalu datang Pgl ADIT Daftar pencaharian Orang (DPO) dengan tujuan minta tolong kepada terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan dibalut dengan timah rokok yang disimpan didalam kotak rokok merek FELOZ kepada teman Pgl ADIT yang tidak terdakwa kenal namanya ke depan kantor Dishub Tanjung Pati Kecamatan Harau, lalu terdakwa menyanggupi permintaan Pgl ADIT lalu Pgl ADIT (DPO) dan Pgl ADIT Daftar Pencaharian Orang (DPO) mengatakan lagi kepada terdakwa bahwa orang yang akan membeli Narkotika jenis sabu tersebut menunggu didepan kantor Dishub Tanjung Pati sambil menyerahkan kotak rokok merke FELOZ yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan dibalut dengan timah rokok yang disimpan didalam kotak Rokok Merek FELOZ kepada terdakwa dan juga pada saat itu Pgl ADIT Daftar Pencaharian orang (DPO) mengatakan kepada terdakwa “antakan di muko kantua Dishub JI, kawan abang nan ka mambali lah manunggu disitu mah” (antarkan ke depan kantor Dishub Tanjung Pati teman abang yang akan membeli sudah menunggu di sana), dan di jawab oleh terdakwa “jadih bang” (ok bang) kemudian setelah itu Pgl ADIT mengatakan lagi kepada terdakwa “beko kalau alah ba agiahan sabu tu, mintak

Halaman 4 dari 30 Putusan No.93/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ka inyo pitih Rp.500.000,- (lima ratus ribu) rupiah JI” (nantik kalau sudah diserahkan Narkotika jenis sabu tersebut, mintak uang sama orang tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dijawab oleh terdakwa “jadih bang” (ok bang), kemudian setelah itu terdakwa langsung pergi berangkat ke Tanjung Pati dengan tujuan untuk mengantarkan/menjual Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan dibalut dengan timah rokok yang disimpan didalam kotak Rokok Merek FELOZ dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna putih kombinasi biru dengan nomor Polisi BA 2254 MX digital dan sesampainya terdakwa di depan kantor Dishub Tanjung Pati terdakwa memberhentikan sepeda motornya di pinggir jalan sambill menunggu orang yang akan membeli Narkotika jenis sabu yang di pesan kepada Pgl ADIT kemudian tidak lama setelah itu terdakwa menunggu lebih kuran sekira 5 (lima) menit lalu datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal dan menghampiri terdakwa dan langsung menyergap atau mengamankan terdakwa sambil berkata kepada terdakwa “Polisi-Polisi, diam ang-diam ang” (Polisi-Polisi, diam kau-diam kau), lalu 2 (dua) orang yang tidak terdakwa kenal tersebut yaitu anggota kepolisian dari satuan narkoba Polres tanjung pati mengatakan kepada terdakwa bahwa mereka adalah Anggota Kepolisi dari bagian Satuan Narkoba Polres 50 Kota, lalu Anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres menanyakan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa namu terdakwa diam saja, kemudian setelah itu Anggota kepolisian dari satuan Narkoba Polres 50 Kota kembali menanyakan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa lalu terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) kotak rokok merk FELOZ yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan dibalut dengan timah rokok kepada Anggota kepoliaian dari satuan Narkoba Polres 50 Kota yang mana saat itu kotak rokok yang berisikan narkotika jenis sabu sedang terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa, lalu Anggota Kepolisian dari satuan Narkoba Polres 50 menanyakan kepada terdakwa “apa isi didalam kotak rokok “ dan di jawab oleh terdakwa “sabu Pak” (Narkotika jenis sabu Pak), lalu Anggota kepolisian dari Satuan narkoba Polres 50 Kota mengeluarkan isi didalam kotak rokok tersebut dan bahwa benar dalam kotak rokok merek FELOZ berisi kan berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan dibalut dengan timah rokok, lalu Anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polres 50 Kota menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik Narkotika Jenis sabu tersebut dan di jawab oleh terdakwa bahwa pemilik narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa kemudian setelah itu

Halaman 5 dari 30 Putusan No.93/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polres 50 Kota bertanya lagi kepada terdakwa untuk apa guna Narkotika jenis sabu tersebut dan di jawab oleh terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut akan terdakwa antarkan kepada orang yang akan membeli narkotika jenis sabu yang mana pada saat itu terdakwa di suruh teman terdakwa yaitu Pgl ADIT Daftar Pencacharian Orang (DPO) untuk antarkan kepada orang yang akan membeli Narkotika jenis sabu kemudian setelah itu setelah terdakwa dan barang bukti di amankan lalu Anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polres 50 Kota membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres 50 Kota untuk di proses lebih lanjut menurut hukum;

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan yang dituangkan dalam berita acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) kantor unit Payakumbuh Nomor: 108/10434/2024 tanggal 27 Mei 2024, dengan berat keseluruhan 0,18 Gram (nol koma delapan belas gram) gram dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Laportoris Kriminalistik Polda Riau Nomor . LAB : 1364/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024 An. ALFAJRATUL ILLAHI Pgl AJI yang ditandatangani oleh pemeriksa DEWI ARNI dan di ketahui oleh ERIK REZAKOLA, ST, MT, M. ENG selaku PLT KEPALA BIDANG LABORLATORIUM FORENSIK POLDA RIAU dengan kesimpulan hasil pengujian positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 No urut 61 Lampiran UU Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam tanaman karena bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ALFAJRATUL ILLAHI Pgl AJI pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira jam 21.30 WIB atau setidaknya tidaknya dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Jorong Taratak Padang Rajo Kenagarian Koto Tuo Kec. Harau kab. Lima Puluh Kota atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,**

Halaman 6 dari 30 Putusan No.93/Pid.Sus/2024/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-

Bahwa pada waktu dan tanggal sebagaimana tersebut di atas pada saat terdakwa sedang berada di depan kantor Dishub Tanjung Pati sambil menunggu orang yang akan membeli Narkotika jenis sabu yang di pesan kepada Pgl ADIT kemudian tidak lama setelah itu terdakwa menunggu lebih kurang sekira 5 (lima) menit lalu datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal dan menghampiri terdakwa dan langsung menyergap atau mengamankan terdakwa sambil berkata kepada terdakwa "Polisi-Polisi, diam ang-diam ang" (Polisi-Polisi, diam kau-diam kau), lalu 2 (dua) orang yang tidak terdakwa kenal tersebut yaitu anggota kepolisian dari satuan narkoba Polres tanjung pati mengatakan kepada terdakwa bahwa mereka adalah Anggota Kepolisian dari bagian Satuan Narkoba Polres 50 Kota, lalu Anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres menanyakan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa namu terdakwa diam saja, kemudian setelah itu Anggota kepolisian dari satuan Narkoba Polres 50 Kota kembali menanyakan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa lalu terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) kotak rokok merk FELOZ yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan dibalut dengan timah rokok kepada Anggota kepoliaian dari satuan Narkoba Polres 50 Kota yang mana saat itu kotak rokok yang berisikan narkotika jenis sabu sedang terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa, lalu Anggota Kepolisian dari satuan Narkoba Polres 50 menanyakan kepada terdakwa "apa isi didalam kotak rokok " dan di jawab oleh terdakwa "sabu Pak" (Narkotika jenis sabu Pak), lalu Anggota kepolisian dari Satuan narkoba Polres 50 Kota mengeluarkan isi didalam kotak rokok tersebut dan bahwa benar dalam kotak rokok merek FELOZ berisi kan berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan dibalut dengan timah rokok, lalu Anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polres 50 Kota menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik Narkotika Jenis sabu tersebut dan di jawab oleh terdakwa bahwa pemilik narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa kemudian setelah itu Anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polres 50 Kota bertanya lagi kepada terdakwa untuk apa guna Narkotika jenis sabu tersebut dan di jawab oleh terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut akan terdakwa antarkan kepada orang yang akan membeli narkotika jenis sabu yang mana pada saat itu terdakwa di suruh teman terdakwa yaitu Pgl ADIT Daftar Pencacarian Orang (DPO) untuk antarkan kepada orang yang akan membeli Narkotika jenis sabu kemudian setelah itu setelah terdakwa dan

Halaman 7 dari 30 Putusan No.93/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti di amankan lalu Anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polres 50 Kota membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres 50 Kota untuk di proses lebih lanjut menurut hukum.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan yang dituangkan dalam berita acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) kantor unit Payakumbuh Nomor: 108/10434/2024 tanggal 27 Mei 2024, dengan berat keseluruhan 0,18 Gram (nol koma delapan belas gram) gram dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Laportoris Kriminalistik Polda Riau Nomor . LAB : 1364/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024 An. ALFAJRATUL ILLAHI Pgl AJI yang ditandatangani oleh pemeriksa DEWI ARNI dan di ketahui oleh ERIK REZAKOLA, ST, MT, M. ENG selaku PLT KEPALA BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA RIAU dengan kesimpulan hasil pengujian positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 No urut 61 Lampiran UU Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu karena bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa ALFAJRATUL ILLAHI Pgl AJI pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira jam 21.30 WIB atau setidaknya tidaknya dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Jorong Taratak Padang Rajo Kenagarian Koto Tuo Kec. Harau kab. Lima Pulu Kota atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya **setiap penyalahguna Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu bagi diri sendiri** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Awal mulanya pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Payobasung Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh bersama dengan ADIT Daftar pencaharian Orang (DPO) sebelum di lakukan

Halaman 8 dari 30 Putusan No.93/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa bersama ADIT daftar pencaharian Orang (DPO) Menggunakan dan mengkonsumsi Narkotika Gol I jenis sabu yang di telah di sediakan oleh Pgl ADIT daftar pencaharian orang (DPO) serta alat isap dengan menggunakan atau mengkonsumsi secara bergantian dengan cara mengisap secara berulang ulang dan setelah terdakwa bersama dengan Pgl ADIT Daftar Pencaharian Orang (DPO) lalu setelah itu Pgl ADIT daftar pencaharian Orang (DPO) pergi meninggalkan terdakwa kemudian setelah itu pada waktu dan tanggal tersebut di atas di lakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat terdakwa sedang berada di depan kantor Dishub Tanjung Pati terdakwa memberhentikan sepeda motornya di pinggir jalan sambill menunggu orang yang akan membeli Narkotika jenis sabu yang di pesan kepada Pgl ADIT kemudian tidak lama setelah itu terdakwa menunggu lebih kurun sekira 5 (lima) menit lalu datang datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal dan menghampiri terdakwa dan langsung menyergap atau mengamankan terdakwa sambil berkata kepada terdakwa “Polisi-Polisi, diam ang-diam ang” (Polisi-Polisi, diam kau-diam kau), lalu 2 (dua) orang yang tidak terdakwa kenal tersebut yaitu anggota kepolisian dari satuan narkoba Polres tanjung pati mengatakan kepada terdakwa bahwa mereka adalah Anggota Kepolisi dari bagian Satuan Narkoba Polres 50 Kota, lalu Anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres menanyakan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa namu terdakwa diam saja, kemudian setelah itu Anggota kepolisian dari satuan Narkoba Polres 50 Kota kembali menanyakan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa lalu terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) kotak rokok merk FELOZ yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan dibalut dengan timah rokok kepada Anggota kepoliaian dari satuan Narkoba Polres 50 Kota yang mana saat itu kotak rokok yang berisikan narkotika jenis sabu sedang terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa, lalu Anggota Kepolisian dari satuan Narkoba Polres 50 menanyakan kepada terdakwa “apa isi didalam kotak rokok “ dan di jawab oleh terdakwa “sabu Pak” (Narkotika jenis sabu Pak), lalu Anggota kepolisian dari Satuan narkoba Polres 50 Kota mengeluarkan isi didalam kotak rokok tersebut dan bahwa benar dalam kotak rokok merek FELOZ berisi kan berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan dibalut dengan timah rokok, lalu Anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polres 50 Kota menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik Narkotika Jenis sabu tersebut dan di jawab oleh terdakwa bahwa pemilik narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa kemudian setelah itu Anggota kepolisian dari Satuan Narkoba

Halaman 9 dari 30 Putusan No.93/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres 50 Kota bertanya lagi kepada terdakwa untuk apa guna Narkotika jenis sabu tersebut dan di jawab oleh terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut akan terdakwa antarkan kepada orang yang akan membeli narkotika jenis sabu yang mana pada saat itu terdakwa di suruh teman terdakwa yaitu Pgl ADIT Daftar Pencarian Orang (DPO) untuk antarkan kepada orang yang akan membeli Narkotika jenis sabu kemudian setelah itu setelah terdakwa dan barang bukti di amankan lalu Anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polres 50 Kota membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres 50 Kota untuk di proses lebih lanjut menurut hukum.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan yang dituangkan dalam berita acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) kantor unit Payakumbuh Nomor: 108/10434/2024 tanggal 27 Mei 2024, dengan berat keseluruhan 0,18 Gram (nol koma delapan belas gram) gram dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Laportoris Kriminalistik Polda Riau Nomor . LAB : 1364/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024 An. ALFAJRATUL ILLAHI Pgl AJI yang ditandatangani oleh pemeriksa DEWI ARNI dan di ketahui oleh ERIK REZAKOLA, ST, MT, M. ENG selaku PLT KEPALA BIDANG LABORLATORIUM FORENSIK POLDA RIAU dengan kesimpulan hasil pengujian positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 No urut 61 Lampiran UU Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita acara hasil pengujian Laboratorium Klinik Polres Payakumbuh surat keterangan bebaas Narkotika An. **ALFAJRATUL ILLAHI Pgl AJI** Nomor : SKHN /033 /V/2024/Lab. Klinik POLRES 50 KOTA tanggal 28 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh dr. MELISA YOLANDA SARI yaitu Dokter Klinik pada Polres 50 Kota THC, AMP, BZO, MOP, MET (Positif) .

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal melawan menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 30 Putusan No.93/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Rudhyanto Kurniawan panggilan Rudhy**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada waktu penangkapan dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 21.30 Wib Saksi bersama dengan saksi Muhammad Alhafiz panggilan Hafiz dari Satresnarkoba Polres Lima Puluh Kota di bawah pimpinan Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Lima Puluh Kota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait perkara Narkotika jenis shabu-shabu yang bertempat dipinggir Jalan yang berada di Jorong Taratak Padang Rajo Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib saksi dan rekan-rekan saksi dari satuan Narkoba Polres 50 Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya akan ada transaksi jual beli Narkotika jenis sabu di wilayah Tanjung Pati Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota. Kemudian saksi dan tim melakukan penyelidikan kemudian setelah rangkaian penyelidikan selesai dan mendapat informasi yang akurat lalu pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 21.30 Wib, saksi bersama dengan saksi Muhammad Alhafiz panggilan Hafiz melakukan penangkapan Terdakwa bertempat dipinggir Jalan yang berada di depan Kantor Dishub di Jorong Taratak Padang Rajo Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berhenti dengan menggunakan sepeda motor di pinggir jalan di depan kantor Dishub tersebut;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dibalut dengan kertas timah rokok yang disimpan di dalam kotak rokok merek Feloz;
- Bahwa yang menyaksikan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut selain Anggota dari Satresnarkona ada juga masyarakat;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa kepada saksi dan saksi Muhammad Alhafiz panggilan Hafiz pada saat itu, Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan Terdakwa dari rekannya yang bernama panggilan Adit (DPO) pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang mana Narkotika jenis sabu tersebut akan diantarkan Terdakwa

Halaman 11 dari 30 Putusan No.93/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang akan membeli sabu tersebut karena Terdakwa hanya disuruh oleh Panggilan Adit (DPO) untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada orang yang akan membeli sabu tersebut;

- Bahwa kemudian dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dibalut dengan kertas timah rokok yang disimpan di dalam kotak rokok merek Feloz yang ditemukan pada tangan kanan Terdakwa, juga ikut disita 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih kombinasi biru dengan Nopol BA 2254 MX beserta kunci kontak dengan dan 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) dengan Nopol BA 2254 MX, atas nama Wella Vaznetta Vauzi;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membantu Sdr. Adit (DPO) mengantarkan shabu kepada orang yang membeli;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa setelah mengantarkan shabu tersebut yaitu mendapat uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyampaikan pendapat serta membenarkannya;

2. Saksi Muhammad Alhafiz panggilan Hafiz, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada waktu penangkapan dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 21.30 Wib Saksi bersama dengan saksi Rudhyanto Kurniawan panggilan Rudhy dari Satresnarkoba Polres Lima Puluh Kota di bawah pimpinan Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Lima Puluh Kota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait perkara Narkotika jenis shabu-shabu yang bertempat dipinggir Jalan yang berada di Jorong Taratak Padang Rajo Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib saksi dan rekan-rekan saksi dari satuan Narkoba Polres 50 kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya akan ada transaksi jual beli Narkotika jenis sabu di wilayah Tanjung Pati Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota. Kemudian saksi dan tim melakukan penyelidikan kemudian setelah rangkaian penyelidikan selesai dan mendapat informasi yang akurat lalu pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 21.30 Wib, saksi bersama dengan saksi Rudhyanto Kurniawan panggilan Rudhy melakukan penangkapan Terdakwa bertempat dipinggir Jalan yang berada di depan Kantor Dishub di Jorong Taratak Padang Rajo Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berhenti dengan menggunakan sepeda motor di pinggir jalan di depan kantor Dishub tersebut;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dibalut dengan kertas timah rokok yang disimpan di dalam kotak rokok merek Feloz;
- Bahwa yang menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut selain Anggota dari Satresnarkoba ada juga masyarakat;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa kepada saksi dan saksi Rudhyanto Kurniawan panggilan Rudhy pada saat itu, Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan Terdakwa dari rekannya yang bernama panggilan Adit (DPO) pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa. Yang mana Narkotika jenis sabu tersebut akan diantarkan Terdakwa kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang akan membeli sabu tersebut karena Terdakwa hanya disuruh oleh Panggilan Adit (DPO) untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada orang yang akan membeli sabu tersebut;
- Bahwa kemudian dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dibalut dengan kertas timah rokok yang disimpan di dalam kotak rokok merek Feloz yang ditemukan pada tangan kanan Terdakwa, juga ikut disita 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih kombinasi biru dengan Nopol BA 2254 MX beserta kunci kontak dengan dan 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) dengan Nopol BA 2254 MX, atas nama Wella Vaznetta Vauzi;

Halaman 13 dari 30 Putusan No.93/Pid.Sus/2024/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membantu Sdr. Adit (DPO) mengantarkan shabu kepada orang yang membeli;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa setelah mengantarkan shabu tersebut yaitu mendapat uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyampaikan pendapat serta membenarkannya;

3. Saksi Yodi Putra panggilan Yodi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada waktu penangkapan dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 21.30 Wib bertempat dipinggir Jalan yang berada di Jorong Taratak Padang Rajo Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa saksi adalah Ketua Pemuda pada Jorong Taratak Padang Rajo Kenagarian Koto Tuo;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi dihubungi oleh pihak Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 21.45 Wib Saksi dihubungi melalui telepon oleh salah seorang anggota Polisi yang mengaku dari bagian Narkoba Polres 50 Kota yang seketika itu mengatakan bahwasanya Polisi tersebut baru saja melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas penyalahgunaan narkoba jenis sabu bertempat dipinggir Jalan didepan kantor Dishub Tanjung Pati yang berada di Jorong Taratak Padang Rajo Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, kemudian meminta saksi untuk menyaksikan penangkapan tersebut, kemudian saksi langsung pergi ketempat tersebut dan sesampai ditempat tersebut saksi melihat pihak Kepolisian sudah menangkap Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket diduga narkoba golongan I dalam bentuk bukan

Halaman 14 dari 30 Putusan No.93/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dibalut dengan kertas timah rokok yang disimpan di dalam kotak rokok merek Feloz;

- Bahwa saksi mendengar pengakuan Terdakwa kepada pihak Kepolisian yang melakukan penangkapan, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan Terdakwa dari rekannya yang bernama panggilan Adit (DPO) pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib bertempat dirumah Terdakwa. Yang mana Narkotika jenis sabu tersebut akan diantarkan Terdakwa kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang akan membeli sabu tersebut karena Terdakwa hanya disuruh oleh Panggilan Adit (DPO) untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada orang yang akan membeli sabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dibalut dengan kertas timah rokok yang disimpan di dalam kotak rokok merek Feloz ditemukan pada diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyampaikan pendapat serta membenarkannya;

4. Saksi Wella Vaznetta Vauzi panggilan Wella, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi baru kenal setelah dilakukan penangkapan dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ternyata juga disita berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih kombinasi biru dengan Nopol BA 2254 MX beserta kunci kontak dengan Nomor rangka MH1JFH112FK410704 dan Nomor mesin JFH1F1409862 yang merupakan milik Saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau sepeda motor milik saksi tersebut disita pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, yaitu 2 (dua) minggu setelah penangkapan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari informasi yang saksi dapatkan dari sepupu saksi yang bernama Haris Dianda panggilan Haris dan pihak kepolisian, bahwasanya sepeda motor saksi tersebut dipinjam oleh Terdakwa kepada sdr. Haris yang pada saat itu dengan alasan untuk pergi ke tempat temannya, namun ternyata dipergunakan oleh Terdakwa untuk membawa sabu;
- Bahwa BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) dari sepeda motor saksi tersebut sekarang dijadikan jaminan hutang di BPR Gonjong Limo Tanjung Pati;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih kombinasi biru dengan Nopol BA 2254 MX beserta kunci kontak dengan Nomor rangka MH1JFH112FK410704 dan Nomor mesin JFH1F1409862 tersebutlah milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyampaikan pendapat serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Alfajratul Illahi panggilan Aji bin Sudirman** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan ditingkat penyidikan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Kabupaten 50 Kota pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira jam 21.30 WIB bertempat di Jorong Taratak Padang Rajo Kenagarian Koto Tuo Kec. Harau Kab. Lima Puluh Kota terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Payobasung Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh lalu datang panggilan Adit (DPO) dan minta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan dibalut dengan timah rokok yang disimpan di dalam kotak rokok merek Feloz kepada teman panggilan Adit (DPO) yang tidak Terdakwa kenal namanya ke depan kantor Dishub Tanjung Pati Kecamatan Harau, lalu Terdakwa menyanggupi permintaan panggilan Adit (DPO). Kemudian panggilan Adit (DPO) mengatakan lagi kepada Terdakwa "*beko kalau alah ba agiahan sabu tu, mintak ka inyo pitih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)*" (nanti kalau sudah diserahkan Narkoba jenis sabu tersebut, minta uang sama orang

Halaman 16 dari 30 Putusan No.93/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa jawab “jadih bang” (ok bang). Kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna putih kombinasi biru dengan nomor Polisi BA 2254 MX dan sesampainya Terdakwa di depan kantor Dishub Tanjung Pati lalu Terdakwa memberhentikan sepeda motor di pinggir jalan sambil menunggu orang yang akan membeli Narkotika jenis sabu yang di pesan kepada panggilan Adit (DPO). Kemudian pada saat Terdakwa menunggu orang tersebut lebih kurang sekira 5 (lima) menit lalu datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal dan menghampiri Terdakwa dan langsung menyergap atau mengamankan Terdakwa sambil berkata “Polisi-Polisi, diam ang-diam ang” (Polisi-Polisi, diam kau-diam kau), yang ternyata 2 (dua) orang tersebut anggota kepolisian dari satuan narkoba Polres melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa kemudian dilakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) kotak rokok merk Feloz yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan dibalut dengan timah rokok sedang yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan;
 - Bahwa kemudian disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dibalut dengan kertas timah rokok yang disimpan di dalam kotak rokok merk Feloz, juga ikut disita 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih kombinasi biru dengan Nopol BA 2254 MX beserta kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) dengan Nopol BA 2254 MX, atas nama Wella Vaznetta Vauzi;
 - Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membantu mengantarkan shabu milik panggilan Adit (DPO) untuk itu Terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paket apa bila paket terjual;
 - Bahwa selain mengatarkan shabu, Terdakwa juga mengkonsumsi shabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan;
 - Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankannya;

Halaman 17 dari 30 Putusan No.93/Pid.Sus/2024/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu sebagai berikut;

- Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) kantor unit Payakumbuh Nomor: 108/10434/2024 tanggal 27 Mei 2024, yang telah melakukan penimbangan barang diduga berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat keseluruhannya 0,18 gr (nol koma delapan belas gram) yang ditimbang tanpa kantong pembungkus, dan diambil untuk pemeriksaan labor seberat 0,02 gr (nol koma nol dua gram) sehingga sisa barang bukti untuk persidangan 0,16 gr (nol koma enam belas);
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor LAB : 1364/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024 An. Alfajratul Illahi Pgl Aji yang ditandatangani oleh pemeriksa Dewi Arni dan di ketahui oleh Erik Rezakola, ST, MT, M. ENG selaku PLT Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan kesimpulan hasil pengujian positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 No urut 61 Lampiran UU Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip bening dan dibalut dengan kertas timah rokok yang disimpan di dalam kotak rokok merek Feloz, setelah ditimbang didapati dengan berat bersih seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih kombinasi biru dengan Nopol BA 2254MX beserta kunci kontak dengan Nomor rangka MH1JFH112FK410704 dan Nomor mesin JFH1F1409862;
3. 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) dengan Nopol BA 2254 MX, Nomor rangka MH1JFH112FK410704 dan Nomor mesin JFH1F1409862 atas nama WELLA VAZNETTA VAUZI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh saksi Rudhyanto Kurniawan panggilan Rudhy dan saksi Muhammad Alhafiz panggilan Hafiz yang merupakan pihak Kepolisian dari Satresnarkoba Polres 50 Kota pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di pinggir Jalan yang berada di Jorong

Halaman 18 dari 30 Putusan No.93/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taratak Padang Rajo Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa oleh Satresnarkoba 50 Kota berawal pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib Anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres 50 Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya akan ada transaksi jual beli Narkotika jenis sabu di wilayah Tanjung Pati Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota. Kemudian saksi Rudhyanto Kurniawan panggilan Rudhy dan saksi Muhammad Alhafiz panggilan Hafiz melakukan penyelidikan, setelah rangkaian penyelidikan selesai dan mendapat informasi yang akurat lalu pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 21.30 Wib, saksi Rudhyanto Kurniawan panggilan Rudhy dan saksi Muhammad Alhafiz panggilan Hafiz melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat dipinggir Jalan yang berada di depan Kantor Dishub di Jorong Taratak Padang Rajo Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berhenti dengan menggunakan sepeda motor di pinggir jalan di depan kantor Dishub tersebut. Selanjutnya dilakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Yodi Putra selaku Ketua Pemuda pada Jorong Taratak Padang Rajo, Kenagarian Koto Tuo dan ditemukan 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dibalut dengan kertas timah rokok yang disimpan di dalam kotak rokok merek Feloz yang dipegang oleh Terdakwa ditangan sebelah kanannya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Adit (DPO) yang akan diantarkan oleh Terdakwa atas suruhan panggilan Adit kepada orang yang akan membelinya, yang mana Narkotika jenis shabu tersebut berada pada Terdakwa yaitu berawal pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib saat Terdakwa sedang berada di rumahnya yang terletak di Payobasung Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh lalu datang panggilan Adit (DPO) dengan tujuan minta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan dibalut dengan timah rokok yang disimpan di dalam kotak rokok merek Feloz kepada teman panggilan Adit (DPO) yang tidak Terdakwa kenal namanya ke depan kantor Dishub Tanjung Pati Kecamatan Harau, lalu Terdakwa menyanggupi permintaan panggilan Adit (DPO). Kemudian panggilan Adit (DPO) mengatakan lagi kepada Terdakwa "*beko kalau alah ba agiahan sabu tu, mintak ka inyo pitih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)*" (*nanti kalau sudah diserahkan Narkotika jenis sabu tersebut, minta uang sama orang tersebut sebesar*

Halaman 19 dari 30 Putusan No.93/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa jawab "jadih bang" (ok bang).

Kemudian Terdakwa pergi ketempat dimaksud dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna putih kombinasi biru dengan nomor Polisi BA 2254 MX dan sesampainya Terdakwa di depan kantor Dishub Tanjung Pati lalu Terdakwa memberhentikan sepeda motor di pinggir jalan sambil menunggu orang yang akan membeli Narkotika jenis sabu yang di pesan kepada panggilan Adit (DPO) tersebut. Kemudian pada saat Terdakwa menunggu pembeli yaitu lebih kurang 5 (lima) menit lalu datang saksi Rudhyanto Kurniawan panggilan Rudhy dan saksi Muhammad Alhafiz panggilan Hafiz dan langsung menangkap Terdakwa;

- Bahwa kemudian pihak kepolisian menyita dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dibalut dengan kertas timah rokok yang disimpan di dalam kotak rokok merek Feloz, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih kombinasi biru dengan Nopol BA 2254 MX beserta kunci kontak dengan Nomor rangka MH1JFH112FK410704 dan Nomor mesin JFH1F1409862 dan 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) dengan Nopol BA 2254 MX, Nomor rangka MH1JFH112FK410704 dan Nomor mesin JFH1F1409862 atas nama Wella Vaznetta Vauzi;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membantu mengantarkan shabu milik panggilan Adit (DPO) dan Terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paket apa bila paket terjual;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih kombinasi biru dengan Nopol BA 2254 MX beserta kunci kontak dengan Nomor rangka MH1JFH112FK410704 dan Nomor mesin JFH1F1409862 dan 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) dengan Nopol BA 2254 MX, Nomor rangka MH1JFH112FK410704 dan Nomor mesin JFH1F1409862 atas nama Wella Vaznetta Vauzi adalah merupakan milik saksi Wella Vaznetta Vauzi dimana saksi tersebut tidak mengetahui kalau sepeda motornya dipakai oleh Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis shabu dan baru mengetahuinya setelah diberitahu oleh sepupu saksi dan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang terkait narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya;

Halaman 20 dari 30 Putusan No.93/Pid.Sus/2024/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah tercantum dan tak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menerima, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis, mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang ialah siapa saja yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, ternyata benar terdakwa Alfajratul Illahi panggilan Aji bin Sudirman dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi. Namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur berikutnya dan pertimbangan tentang alasan pemaaf serta alasan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menerima, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa mengenai pengertian tanpa hak atau melawan hukum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa **tanpa hak** menurut doktrin ilmu hukum pidana adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan **melawan hukum** adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tanpa hak atau melawan hukum dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini harus ditafsirkan perbuatan pelaku dilakukan tanpa adanya kewenangan atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang diisyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sub unsur "**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menerima, menukar, atau menyerahkan**" berbentuk alternatif, jadi apabila salah satu perbuatan dari unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian "**Menawarkan Untuk Dijual**" berdasarkan pendapat AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna "*mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli*" dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian "**Menjual**" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "*memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang*";

Menimbang, bahwa pengertian "**Membeli**" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "*memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang*". Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian "**Menerima**" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "*mendapatkan sesuatu karena*

Halaman 22 dari 30 Putusan No.93/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian dari pihak lain". Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa "**Menjadi Perantara Dalam Jual Beli**" mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa "**Menukar**" mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa "**Menyerahkan**" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "*memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain*";

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan **Narkotika Golongan I** berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika yang termasuk dalam Golongan I adalah Narkotika yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa di tangkap oleh saksi Rudhyanto Kurniawan panggilan Rudhy dan saksi Muhammad Alhafiz panggilan Hafiz, yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres 50 Kota pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di pinggir Jalan yang berada di Jorong Taratak Padang Rajo Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa oleh Anggota Satresnarkoba Polres 50 Kota berawal pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib Anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres 50 Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya akan ada transaksi jual beli Narkotika jenis sabu di wilayah Tanjung Pati Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota. Kemudian saksi Rudhyanto Kurniawan panggilan Rudhy dan saksi Muhammad Alhafiz panggilan Hafiz melakukan penyelidikan kemudian setelah rangkaian penyelidikan selesai dan mendapat informasi yang akurat lalu pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 21.30 Wib, saksi Rudhyanto Kurniawan panggilan Rudhy dan saksi Muhammad Alhafiz panggilan Hafiz melakukan

Halaman 23 dari 30 Putusan No.93/Pid.Sus/2024/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan terhadap Terdakwa bertempat dipinggir Jalan yang berada di depan Kantor Dishub di Jorong Taratak Padang Rajo Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berhenti dengan menggunakan sepeda motor di pinggir jalan di depan kantor Dishub tersebut. Selanjutnya dilakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Yodi Putra selaku Ketua Pemuda pada Jorong Taratak Padang Rajo Kenagarian Koto Tuo dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dibalut dengan kertas timah rokok yang disimpan di dalam kotak rokok merek Feloz yang dipegang oleh Terdakwa ditangan sebelah kanannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Adit (DPO) yang akan diantarkan oleh Terdakwa atas suruhan panggilan Adit kepada orang yang akan membelinya, yang mana Narkotika jenis shabu tersebut berada pada Terdakwa yaitu berawal pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib saat Terdakwa sedang berada di rumahnya yang terletak di Payobasung Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh lalu datang panggilan Adit (DPO) dengan tujuan minta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan dibalut dengan timah rokok yang disimpan di dalam kotak rokok merek Feloz kepada teman panggilan Adit (DPO) yang tidak Terdakwa kenal namanya ke depan kantor Dishub Tanjung Pati Kecamatan Harau, lalu Terdakwa menyanggupi permintaan panggilan Adit (DPO). Kemudian panggilan Adit (DPO) mengatakan lagi kepada Terdakwa *"beko kalau alah ba agiahan sabu tu, mintak ka inyo pitih Rp500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah"* (nanti kalau sudah diserahkan Narkotika jenis sabu tersebut, minta uang sama orang tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa jawab *"jadih bang"* (ok bang). Kemudian Terdakwa pergi ketempat dimaksud dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna putih kombinasi biru dengan nomor Polisi BA 2254 MX dan sesampainya Terdakwa di depan kantor Dishub Tanjung Pati lalu Terdakwa memberhentikan sepeda motor di pinggir jalan sambil menunggu orang yang akan membeli Narkotika jenis sabu yang di pesan kepada panggilan Adit (DPO) tersebut. Kemudian tidak lama setelah itu Terdakwa menunggu yaitu lebih kurang 5 (lima) menit lalu datang saksi Rudhyanto Kurniawan panggilan Rudhy dan saksi Muhammad Alhafiz panggilan Hafiz dan langsung menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pihak kepolisian menyita dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan dibalut dengan kertas timah

Halaman 24 dari 30 Putusan No.93/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok yang disimpan di dalam kotak rokok merek Feloz, juga ikut disita 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih kombinasi biru dengan Nopol BA 2254 MX beserta kunci kontak dengan Nomor rangka MH1JFH112FK410704 dan Nomor mesin JFH1F1409862 dan 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) dengan Nopol BA 2254 MX, Nomor rangka MH1JFH112FK410704 dan Nomor mesin JFH1F1409862 atas nama Wella Vaznetta Vauzi;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membantu mengantarkan shabu milik panggilan Adit (DPO) dan Terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paket apa bila paket terjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas perbuatan terkait shabu tersebut. Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta dan tidak ada kaitannya dengan narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa yang merupakan shabu yang diserahkan oleh panggilan Adit (DPO) yang hendak diantarkan oleh Terdakwa kepada orang lain tersebut telah dilakukan penimbangan yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) kantor unit Payakumbuh Nomor: 108/10434/2024 tanggal 27 Mei 2024, telah melakukan penimbangan barang bukti diduga berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat keseluruhannya 0,18 gr (nol koma delapan belas gram) yang ditimbang tanpa kantong pembungkus, dan diambil untuk pemeriksaan labor seberat 0,02 gr (nol koma nol dua gram) sehingga sisa barang bukti untuk persidangan 0,16 gr (nol koma enam belas). Yang selanjutnya dilakukan pengujian secara laboratoris yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor LAB : 1364/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024 An. Alfajratul Illahi Pgl Aji yang ditandatangani oleh pemeriksa Dewi Arni dan di ketahui oleh Erik Rezakola, ST, MT, M. ENG selaku PLT Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan kesimpulan hasil pengujian positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 No urut 61 Lampiran UU Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya Narkoba golongan I jenis shabu dari panggilan Adit (DPO) oleh Terdakwa dengan tujuan diantarkan oleh Terdakwa kepada si pembeli yang tempat keberadaan si pembeli telah ditentukan oleh panggilan Adit (DPO) dan setelah menyerahkan barang tersebut kemudian Terdakwa mengambil uang pembelian Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut dari si pembeli yaitu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian dari mengantarkan Narkoba golongan I jenis shabu tersebut

Halaman 25 dari 30 Putusan No.93/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada si pembeli Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap pengantara/paket yang terjual. Yang menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengantarkan Narkotika Golongan I jenis shabu atas suruhan panggilan Adit (DPO) kepada si pembeli, sehingga berdasarkan pengertian sebagaimana yang telah diuraikan diatas, walaupun pada saat kejadian Terdakwa belum sempat menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu kepada pembelinya namun Terdakwa sudah ditangkap, oleh karena perbuatan tersebut bukanlah perbuatan yang pertama kali dilakukan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dimana pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta dan bukan petugas kesehatan atau orang yang berprofesi dalam bidang kesehatan sehingga Terdakwa tidak mungkin diberikan izin menjadi perantara dalam jual beli Narkotika apalagi Narkotika golongan I jenis shabu. Selain itu perbuatan Terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut juga merupakan perbuatan yang bertentangan dengan paraturan perundang-undangan sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“tanpa hak dan melawan hukum Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I”** menurut Majelis Hakim sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa dipersidangan tidak terungkap bahwa Terdakwa pernah membeli, memiliki, menguasai, menyimpan dalam jumlah banyak melebihi batas maksimum kepemilikan dan pemakai bagi penyalah guna Narkotika sebagaimana dimaksud dalam SEMA nomor 4 tahun 2010 junto SEMA nomor 3 tahun 2011, dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan memang benar jumlah Narkotika Golongan I jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa pada saat penangkapannya berjumlah relatif sedikit bahkan dibawah dari 1 (satu) gram, namun perlu dipahami juga bahwa Hakim dalam menyidangkan perkara Narkotika apalagi Narkotika golongan I jenis shabu tidak hanya berpatok kepada berat dari barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan, namun juga harus memperhatikan perbuatan Terdakwa yang

Halaman 26 dari 30 Putusan No.93/Pid.Sus/2024/PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikaitkan dengan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum serta juga harus mempertimbangkan rasa keadilan bagi generasi penerus bangsa;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur menjadi perantara dalam melakukan jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu, dimana perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang menunjukkan adanya keterlibatan dalam peredaran gelap narkotika yang akan merusak generasi bangsa, dengan demikian terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan keadaan-keadaan sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi seluruhnya, maka menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama daripada tahanan yang telah dijalannya, maka oleh karena itu cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip bening dan dibalut dengan kertas timah rokok yang disimpan

Halaman 27 dari 30 Putusan No.93/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



di dalam kotak rokok merek Feloz, setelah ditimbang didapati dengan berat bersih seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram yang berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan merupakan narkoba dan alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana narkoba, maka berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, barang bukti tersebut dirampas untuk negara, namun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan pada bagian rumusan hukum Kamar Pidana angka 5 huruf b dinyatakan bahwa "barang bukti narkoba dirampas untuk dimusnahkan", berdasarkan hal tersebut, maka menurut Hakim barang bukti narkoba dalam perkara ini statusnya dirampas untuk negara dengan tafsiran untuk selanjutnya dimusnahkan. Oleh karena barang bukti narkoba tersebut dirampas untuk negara dengan penafsiran untuk selanjutnya dimusnahkan, maka terhadap barang bukti berupa alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana narkoba yang tidak memiliki nilai ekonomi memadai dalam perkara ini, demi konsistensi dalam penafsiran Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba barang bukti tersebut juga dirampas untuk negara dengan penafsiran untuk selanjutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih kombinasi biru dengan Nopol BA 2254MX beserta kunci kontak dengan Nomor rangka MH1JFH112FK410704 dan Nomor mesin JFH1F1409862 dan 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) dengan Nopol BA 2254 MX, Nomor rangka MH1JFH112FK410704 dan Nomor mesin JFH1F1409862 atas nama WELLA VAZNETTA VAUZI, berdasarkan fakta merupakan milik saksi Wella Vaznetta Vauzi dimana saksi tersebut tidak mengetahui kalau sepeda motornya dipakai oleh Terdakwa untuk mengatarkan narkoba jenis shabu dan baru mengetahuinya setelah diberitahu oleh sepupu saksi dan oleh pihak kepolisian, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Wella Vaznetta Vauzi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam memberantasan Narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya;

Halaman 28 dari 30 Putusan No.93/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Alfajratul Illahi panggilan Aji bin Sudirman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan** denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka di ganti dengan pidana **penjara** selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip bening dan dibalut dengan kertas timah rokok yang disimpan di dalam kotak rokok merek Feloz, setelah ditimbang didapati dengan berat bersih seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih kombinasi biru dengan Nopol BA 2254MX beserta kunci kontak dengan Nomor rangka MH1JFH112FK410704 dan Nomor mesin JFH1F1409862.
- 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) dengan Nopol BA 2254 MX, Nomor rangka MH1JFH112FK410704 dan Nomor mesin JFH1F1409862 atas nama Wella Vaznetta Vauzi.

Dikembalikan kepada saksi Wella Vaznetta Vauzi

Halaman 29 dari 30 Putusan No.93/Pid.Sus/2024/PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Selasa tanggal 5 November 2024, oleh kami, Neli Gusti Ade, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H., dan Erick Andhika, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aulia Alfacrisy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh Amrizal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.

Neli Gusti Ade, S.H.

Erick Andhika, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aulia Alfacrisy, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan No.93/Pid.Sus/2024/PN Tjp.